



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

- Yth 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian/Lembaga Pemerintah.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi/Kabupaten/Kota.

**SURAT EDARAN
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NO 2 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBIAYAAN BERSAMA (*COST SHARING*) DALAM PENYELENGGARAAN
PROGRAM BEASISWA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

A. Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi kebutuhan kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar sesuai dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier dapat dilaksanakan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan sebagaimana diatur dalam Pasal 210 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) sebagai instansi pembina perencana melalui Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan yang relevan bagi PNS di instansi pusat dan daerah yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang perencanaan.

Program beasiswa pendidikan yang diselenggarakan Pusbindiklatren meliputi pendidikan S2/S3 Dalam Negeri, S2/S3 Luar Negeri, serta S2 *Linkage*, sedangkan program beasiswa pelatihan meliputi pelatihan di dalam negeri, luar negeri dan *linkage*.

Dalam ...

Dalam pelaksanaannya, Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas tidak dapat menyediakan seluruh pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan program beasiswa pendidikan dan pelatihan sehingga diperlukan pengaturan mengenai pembiayaan bersama (*cost sharing*) antara Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas dengan instansi asal yang mengirimkan pegawainya untuk mengikuti program beasiswa pendidikan dan pelatihan Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas.

B. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud:

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota dalam mengalokasikan anggarannya untuk pembiayaan bersama (*cost sharing*) program beasiswa pendidikan Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas.

2. Tujuan:

Tujuan Surat Edaran ini adalah untuk menjamin penyelenggaraan program beasiswa pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas dapat berjalan dengan baik khususnya dari sisi pembiayaan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam Surat Edaran ini yaitu :

1. komponen pembiayaan pendidikan dan pelatihan yang dibiayai oleh Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas; dan
2. komponen pembiayaan pendidikan dan pelatihan yang tidak dibiayai oleh Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas.

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

3. Peraturan ...

3. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017.

E. Isi Edaran

1. Program pendidikan yang diselenggarakan Pusbindiklatren Bappenas merupakan program pengembangan PNS perencana pemerintah untuk memperoleh tanda kelulusan berupa ijazah pada jenjang magister/master atau doktor.
2. Program pendidikan gelar yang diselenggarakan oleh Pusbindiklatren Bappenas terdiri dari Program S2/S3 Dalam Negeri, S2 Afirmasi, S2/S3 Luar Negeri, serta Program S2 *Linkage*.
3. Program pelatihan merupakan program peningkatan keterampilan dan kompetensi PNS dalam bidang perencanaan pembangunan.
4. Program pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusbindiklatren Bappenas terdiri dari program pelatihan di dalam negeri, *linkage*, dan luar negeri.
5. Pusbindiklatren Bappenas tidak menanggung semua pembiayaan program sehingga diperlukan pembiayaan bersama (*cost sharing*) dengan instansi asal karyawan/peserta program pendidikan.
6. Komponen biaya yang ditanggung Pusbindiklatren tercantum dalam Lampiran 1 surat edaran ini.
7. Komponen biaya yang tidak ditanggung Pusbindiklatren dan dapat dibiayai oleh instansi pengirim karyawan atau peserta tercantum dalam Lampiran 2.
8. Dalam hal terdapat biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan yang komponennya tidak tercantum dalam Lampiran 1 maupun Lampiran 2, dapat dibiayai oleh instansi pengirim karyawan atau peserta sebagai bagian dari pembiayaan bersama (*cost sharing*).
9. Tata cara pengalokasian anggaran untuk pembiayaan bersama (*cost sharing*) program pendidikan dan pelatihan dilakukan oleh instansi/lembaga pengirim karyawan atau peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan instansi/lembaga.

F. Jenis Beasiswa

1. Jenis-jenis Beasiswa Pendidikan:

- a. Pendidikan S2 Dalam Negeri: Program pendidikan untuk memperoleh gelar master pada perguruan tinggi dalam negeri yang diakui oleh Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi.
- b. Pendidikan S2 *Linkage*: Program pendidikan yang dilaksanakan oleh dua perguruan tinggi di dalam negeri dan luar negeri yang didasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- c. Pendidikan S2 Luar Negeri: Program pendidikan untuk memperoleh gelar master pada perguruan tinggi di luar negeri yang terdaftar pada Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi.
- d. Pendidikan S3 Dalam Negeri: Program pendidikan untuk memperoleh gelar doktor pada perguruan tinggi dalam negeri yang diakui oleh Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi.
- e. Pendidikan S3 Luar Negeri: Program pendidikan untuk memperoleh gelar doktor pada perguruan tinggi di luar negeri yang terdaftar pada Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi.

2. Jenis-jenis Beasiswa Pelatihan:

- a. Pelatihan di dalam negeri: Program pelatihan yang diselenggarakan bersama-sama oleh Pusbindiklatren bekerjasama dengan pelaksana pelatihan di Indonesia.
- b. Pelatihan luar negeri: Program pelatihan yang diselenggarakan bersama-sama oleh Pusbindiklatren bekerjasama dengan pelaksana pelatihan di luar negeri.
- c. Pelatihan *Linkage*: Program pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusbindiklatren di Indonesia dan di luar negeri bekerjasama dengan pelaksana pelatihan di dalam negeri dan luar negeri.

G. Penutup ...

G. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 Juni 2019

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL



BAMBANG P.S BRODJONEGORO

h

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR 2 TAHUN 2019
TANGGAL 14 Juni 2019

I. Komponen Biaya Pendidikan Gelar Yang Dibiayai Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas

A. Program Luar Negeri

1. Program S3 Luar Negeri

No	Komponen Biaya	Satuan	Keterangan
1.	Biaya Pendidikan (<i>tuition fee</i>)	Program	
2.	Tunjangan Hidup	Bulan	<i>Lump Sum</i>
3.	Tunjangan Buku	Bulan	<i>Lump Sum</i>
4.	Tunjangan Seminar	Program	<i>Lump Sum</i>
5.	Tunjangan Penelitian/Komputer	Program	<i>Lump Sum</i>
6.	Tunjangan Adaptasi (<i>settling in allowance</i>)	Program	<i>Lump Sum</i>
7.	Tunjangan Pengiriman Barang (<i>shipping allowance</i>)	Program	<i>Lump Sum</i>
8.	Asuransi Kesehatan	Bulan	<i>At Cost Max</i>
9.	Perjalanan Internasional	Pulang-Pergi	<i>At Cost Max</i>
10.	Tunjangan Biaya Hidup Tambahan (<i>extra allowance</i>)	Program	<i>Lump Sum</i>

2. Program ...

2. Program S2 Luar Negeri

No	Komponen Biaya	Satuan	Keterangan
1.	Biaya Pendidikan (<i>tuition fee</i>)	Program	
2.	Tunjangan Hidup	Bulan	<i>Lump Sum</i>
3.	Tunjangan Buku	Bulan	<i>Lump Sum</i>
4.	Tunjangan Seminar	Program	<i>Lump Sum</i>
5.	Tunjangan Penelitian/Komputer	Program	<i>Lump Sum</i>
6.	Tunjangan Adaptasi (<i>settling in allowance</i>)	Program	<i>Lump Sum</i>
7.	Tunjangan Pengiriman Barang (<i>shipping allowance</i>)	Program	<i>Lump Sum</i>
8.	Asuransi Kesehatan	Bulan	<i>At Cost Max</i>
9.	Perjalanan Internasional	Pulang-Pergi	<i>At Cost Max</i>
10.	Tunjangan Biaya Hidup Tambahan (<i>extra allowance</i>)	Program	<i>Lump Sum</i>

B. Program Dalam Negeri

1. Program S3 Dalam Negeri

No	Komponen Biaya	Satuan	Keterangan
1.	Biaya Pendidikan (<i>tuition fee</i>)	Program	
2.	Tunjangan Hidup	Bulan	<i>Lump Sum</i>
3.	Tunjangan Buku	Bulan	<i>Lump Sum</i>
4.	Tunjangan Operasional	Program	<i>Lump Sum</i>
5.	Publikasi Ilmiah/Seminar	Program	<i>At Cost Max</i>
6.	Tunjangan Penelitian/Komputer	Program	<i>Lump Sum</i>

2. Program ...

2. Program S2 Dalam Negeri

No	Komponen Biaya	Satuan	Keterangan
1.	Biaya Pendidikan (<i>tuition fee</i>)	Program	
2.	Tunjangan Hidup	Bulan	<i>Lump Sum</i>
3.	Tunjangan Buku	Bulan	<i>Lump Sum</i>
4.	Tunjangan Operasional	Program	<i>Lump Sum</i>
5.	Publikasi Ilmiah/Seminar	Program	<i>At Cost Max</i>
6.	Tunjangan Penelitian/Komputer	Program	<i>Lump Sum</i>

C. Program S2 Linkage

No	Komponen Biaya	Satuan	Keterangan
Tahun Pertama (Kuliah di Indonesia)			
1.	Biaya Pendidikan (<i>tuition fee</i>)	Program	
2.	Tunjangan Hidup	Bulan	<i>Lump Sum</i>
3.	Tunjangan Buku	Bulan	<i>Lump Sum</i>
4.	Tunjangan Operasional	Bulan	<i>Lump Sum</i>
5.	Biaya Pemeriksaan Kesehatan	Program	<i>Lump Sum</i>
6.	Biaya Psikotes	Program	<i>Lump Sum</i>
Tahun Kedua (Kuliah di Luar Negeri)			
1.	Biaya Pendidikan (<i>tuition fee</i>)	Program	
2.	Tunjangan Hidup	Bulan	<i>Lump Sum</i>
3.	Tunjangan Buku	Bulan	<i>Lump Sum</i>
4.	Tunjangan Penelitian/Komputer	Program	<i>Lump Sum</i>
5.	Tunjangan Adaptasi (<i>settling in allowance</i>)	Program	<i>Lump Sum</i>
6.	Tunjangan Pengiriman Barang (<i>shipping allowance</i>)	Program	<i>Lump Sum</i>

7.	Asuransi Kesehatan	Bulan	<i>At Cost Max</i>
8.	Perjalanan Internasional	Pulang-Pergi	<i>At Cost Max</i>
9.	Tunjangan Biaya Hidup Tambahan (<i>extra allowance</i>)	Program	<i>Lump Sum</i>

II. Komponen Biaya Pelatihan Yang Dibiayai Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas

A. Program Pelatihan Luar Negeri

No	Komponen Biaya	Satuan	Keterangan
1.	Perjalanan Internasional (PP)	Program	<i>At Cost</i>
2.	Tunjangan Biaya Hidup dan Akomodasi	Hari	<i>Lump Sum</i>
3.	Tunjangan Buku	Hari	<i>Lump Sum</i>
4.	Biaya Transportasi Harian	Hari	<i>Lump Sum</i>
5.	Asuransi Kesehatan	Program	<i>At Cost</i>

B. Program Pelatihan Di Dalam Negeri

No	Komponen Biaya	Satuan	Keterangan
1.	Biaya Pelatihan	Program	<i>At Cost</i>
2.	Tunjangan Biaya Hidup, Akomodasi, dan Transportasi	14 hari	<i>At Cost</i> Dibayarkan melalui pelaksana pelatihan

C. Program Pelatihan *Linkage*

No	Komponen Biaya	Satuan	Keterangan
1.	Perjalanan Internasional (PP)	Program	<i>At Cost</i>
2.	Tunjangan Biaya Hidup dan Akomodasi	Hari	<i>Lump Sum</i>
3.	Asuransi Kesehatan	Program	<i>At Cost</i>

LAMPIRAN II
SURAT EDARAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR 2 TAHUN 2019
TANGGAL 14 Juni 2019

I. Komponen Biaya Pendidikan Gelar Yang Tidak Dibiayai Pusbindiklatren
Kementerian PPN/Bappenas

No	Komponen Biaya	Satuan	Keterangan
1	Transportasi dari dan menuju tempat seleksi	Pergi-Pulang	
2	Biaya akomodasi dan konsumsi selama seleksi		
3	Transportasi dari dan menuju tempat studi	Pergi-Pulang	Semua Program
4	Biaya Adaptasi (<i>settling allowance</i>)		Program S2/S3 Dalam Negeri
5	Biaya Alat Pelajaran		Semua Program
6	Biaya Referensi Lain		Semua Program
7	Biaya pengurusan dokumen keberangkatan ke luar negeri		Program S2/S3 Luar Negeri dan S2 <i>Linkage</i>
8	Biaya penerjemahan dokumen keberangkatan ke luar negeri		Program S2/S3 Luar Negeri dan S2 <i>Linkage</i>
9	Biaya Ujian		Program S2/S3 Dalam Negeri
10	Biaya Lainnya*		Semua Program

*Biaya Lainnya adalah biaya yang dimaksudkan dalam Surat Edaran poin E8.

II. Komponen ...

II. Komponen Biaya Pelatihan Yang Tidak Dibiayai Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas

No	Komponen Biaya	Satuan	Keterangan
1	Transportasi dari dan menuju tempat pelatihan	Pergi-Pulang	Pelatihan di dalam negeri dan program linkage untuk pelatihan yang di dalam negerinya
2	Transportasi dari dan menuju Pusbindiklatren	Pergi-Pulang	Pelatihan di Luar Negeri
3	Biaya Alat Pelajaran		Semua Program
4	Biaya Referensi Lain		Semua Program
5	Biaya pengurusan dokumen keberangkatan ke luar negeri		Program Pelatihan <i>Linkage</i> dan Luar Negeri
6	Uang Saku		Semua Program
7	Biaya Lainnya*		Semua Program

*Biaya Lainnya adalah biaya yang dimaksudkan dalam Surat Edaran poin E8.